

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBAJAKAN**

***SOFTWARE DI INDONESIA***



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**ADY ERWAN**

**02033100152**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA  
2008**

345.026 407  
erw  
2008  
C-060686

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBAJAKAN**

**SOFTWARE DI INDONESIA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

R. 16940  
17322

**Oleh :**

**ADY ERWAN**

**02033100152**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA  
2008**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Ady Erwan

NIM : 02033100152

Fakultas : Hukum

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
PEMBAJAKAN SOFTWARE DI INDONESIA**

Inderalaya, Mei 2008

Disetujui Oleh,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



**Nashriana S.H., M.Hum**  
NIP. 131 943 659



**Annalisa Y., S.H., M.Hum**  
NIP. 131 677 954

## LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

Telah mengikuti Ujian Skripsi pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 15 Mei 2008  
Nama : Ady Erwan  
Nim : 02033100152  
Prog. Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

### TIM PENGUJI :

1. Ketua : Dr. Joni Emirzon, S.H, M.Hum (  )
2. Sekretaris : Saut P. Panjaitan, S.H, M.Hum (  )
3. Anggota : Nashriana, S.H, M.Hum (  )
4. Anggota : Mohjan, S.H, M.Hum (  )

Inderalaya, 15 Mei 2008



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNSRI



H. M. Rasyid Ariman, S.H, M.H.  
NIP. 130 604 256

## Motto :

*“ Sedikit pengetahuan yang dilaksanakan, jauh lebih berharga daripada banyak pengetahuan, tapi tidak digunakan ”*

*(By:G-Jamod's)*

## Kupersembahkan kepada :

- *Ayah dan Ibu yang Ku cintai,  
( Hakim Rasyid S.H & Sumarni )*
- *Kakak dan Adik yang Ku cintai,  
( Ferry Irawan S.T & Lia Anggraini )*
- *Kakek dan Nenek yang Ku cintai,*
- *Keponakan Ku “Sherly”*
- *“Sahabat Ku...!!”*
- *Mereka yang sangat Ku Sayangi, dan*
- *Almamatерku.*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmaanirrohim.*

Assalamualikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pembajakan *Software* Di Indonesia”** ini dapat penulis selesaikan.

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam penyusunan kalimat, penyajian materi maupun dalam pembahasannya, dikarenakan terbatasnya kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini setidaknya dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya dan bagi rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya.

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang sangat besar artinya. Dengan hormat dan tulus, penulis berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Ibu Nashriana, S.H, M.Hum** selaku Pembimbing Utama

dan Ibu Annalisa Y, S.H, M.Hum selaku Pembimbing Pembantu. Dan pada kesempatan ini perkenankanlah juga penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Bapak H. M. Rasyid Ariman, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H, M.Hum, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfiana Novera, S.H, M.Hum, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Hj. Helmanida, S.H, M.Hum, selaku Pembimbing Akademik.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat dituliskan satu per satu, terima kasih atas bekal ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis.
7. Pimpinan dan Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya “Bapak Akhirudin” dan “Ayuk Las” yang telah memberikan banyak sekali bantuan kepada penulis selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Pimpinan dan Staf Perpustakaan Universitas Sriwijaya dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

9. Kedua orang tua Ku, Hakim Rasyid, S.H dan Sumarni, yang telah mendo'akan penulis serta memberikan dukungan moril maupun materil kepada penulis selama ini.
10. Kakek Ku, H. A. Rivai Wahid dan Keluarga Besar, terima kasih atas do'a, bantuan dan dukungannya selama ini.
11. Kakak Ku, Ferry Irawan, S.T, terima kasih atas dukungan dan bantuan-bantuannya kepada penulis.
12. Adek Ku dan Suaminya, Lia Anggraini dan Rifan terima kasih atas dukungan dan bantuannya, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warrohmah. Amiiin.
13. Keponakan Ku Sherly, semoga menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, taat beribadah, berguna bagi Bangsa dan Negara.
14. Kepada teman ku yang paling berjasa dalam proses penyelesaian skripsi ini yaitu Trie & Keluarga dan Fenti & Keluarga, terima kasih atas bantuannya dan takkan kulupakan budi baik kalian.
15. Sahabat Ku...!! "Kau" adalah sahabat terbaik yang pernah aq kenal.
16. Sepupu2 Ku : M. Mariansyah, S.H (Arie Capunk), Geri (Sastra Inggris UNPAD '06), Rully (jadilah nyari betino Bandung tuh..!!), Ebet (FE UIEU '00, payo tamatlah pulok la tue..!!), dan K' Aldi, terima kasih atas bantuannya.



17. Kepada Bapak dan Ibu Guru, TK Wahana Bhakti, SDN 167, SMPN 3, dan SMU Methodist 4, terima kasih atas ilmu pengetahuan yang telah diberikan selama ini kepada penulis. Kalian adalah pahlawan tanpa tanda jasa.
18. PLKH kelas B : Adi (Bokep), Franky (Kele), Reno, Ivan, Alin, Omin, Wira, Nia, Fandi, Tari, Nova, Ami, Echa, Rully, Hapis (Keith Martin), Anis, Debby, Andrian (Karo), Mukromin (Adam Jordan), Meksi (Baginda), B'doel (PlayBoy Cap Cicak), Agung (Ta' Edong), Sugeng (Toke Pelaminan,), dan Rajamin, terima kasih atas bantuan dan sumbangan bukunya kmaren. Pokoknyo kelas B paling TOP..!!
19. SALAM LESTARI...!! MAPALA "*GREEN MACHINE SPIRIT (GMS)*" : terima kasih kepada Senior2 (Okta, Dino, Rian, Beni, Jali, Jacky, Mahron, Acong, Febri, dan semua senior yang tidak dapat ditulis satu per satu), teman2 seperjuangan angkatan IX-X (Ical, Yosef, Ijal, Aji, Epoel, Angga), serta (Eka Imoet, Jaka, Budung, Bontet, serta semua anggota *GMS* lainnya), yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang tak kudapatkan di dalam kegiatan akademik. Semoga kepada para penerus dapat membuat prestasi dan menjaga nama baik organisasi. LESTARI...!!
20. ANTEM GANK : Kiki (FH'S '03), K' De2k (FH UMP '01), Madi, Firman (thxs do'anyo), Iyan (Opa "G"), Dj. Jack, dan semuanya yang tidak dapat ditulis satu per satu, terima kasih atas bantuan, spirit, dan traktirannya.
21. WONG LAMO : B'doel bin Vijay (thxs yoo atas bantuannyo slamo ini, wak 'aji TOBATLAH..!!), Baginda Meksi (hoii wong NU, becabe apo idak..!!),

Aa' Ivank (jangan nemen igo mereguk tuh..!!), Omin kubu linggau (barengan jugo kito..!!), Sugeng (cepat tamat yoo..!!), Andrian (jadila nyari betino tuh..!!), 3 Serangkai (Kele, Reno, Chamri = payo tamatlah..!!), Wira 'n Nia (jangan lupu ngundang yoo..!!), Banyak kenangan indah bersama kalian..!! Kalo sukses jangan lupu dengan kawan..!!

22. Kepada teman-teman seperjuanganku angkatan 2003 : Iksan Besak (thxs for spiritnyo kmaren), Asenk (u r my best friend), Iciek (preman PS), Derman (preman persada), Insani (toke kopi), Neno (bandar simpang kades), Ando (wong ganteng), Petot, Jibon (preman graha), Engkong (playboy kabel), Cimenk (cutat gek..!!), Erwin (tenang bae win kagek kau ku jenguk), Tohed (tikus, thxs yoo bantuannyo), Rina (thxs bantuannyo kmaren), Fina, Dita, Opunk (thxs catatan2 kmaren), Dian (pandawa lima), Olvi, Amsri, Dien, Adi Bayu, Yanu, Ba'asir (jgn lamo2 dikampus tuh), Mamat, Walid (preman plaju), Bom2, Eko, dan semua angkatan '03 yang tidak dapat dituliskan satu per satu, Zue '04 (sabar bae ngadepi cobaan 'n cepet tamat yoo..!!), rekan seperjuangan kompre Hevi '04 (kelompok 5 paling top..!!), terima kasih untuk semua yang telah kalian berikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini.

Mudah mudahan jasa dan amal baik tersebut, mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT, semoga ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan selama ini akan bermanfaat bagi agama, serta bagi bangsa dan Negara.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dengan tujuan untuk perkembangan dimasa-masa yang akan datang.

Wassalamualikum Wr. Wb.

Inderalaya, Mei 2008

ADY ERWAN

## DAFTAR ISI

### Halaman


HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi

### BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	10
C. Ruang Lingkup.....	10
D. Tujuan Penulisan.....	10
E. Manfaat Penulisan.....	11
F. Metode Penelitian.....	11

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Komputer.....	14
1. Sejarah Komputer.....	14
2. Pengertian Komputer.....	15



3. Pembagian Komputer.....	16
B. Tinjauan Tentang Hak Cipta.....	21
1. Pengertian Hak Cipta.....	21
2. Prinsip – prinsip Dasar Hak Cipta.....	24
3. Bentuk – Bentuk Ciptaan yang Dilindungi Dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang Berhubungan Dengan Program Komputer.....	28
C. Pengertian, Penggolongan, dan Subjek Tindak Pidana/Delik.....	30
1. Pengertian Tindak Pidana/Delik ( <i>strafbaarfeit</i> ).....	30
2. Penggolongan Tindak Pidana/Delik.....	34
3. Subjek Hukum Pidana.....	35
D. Penegakan Hukum Pidana.....	37

**BAB III : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
PEMBAJAKAN SOFTWARE DI INDONESIA**

A. Latar Belakang Perubahan Delik Aduan (menurut UUHC No 6 Tahun 1982 <i>jo</i> UUHC No 7 Tahun 1987) Menjadi Delik Biasa (menurut UUHC No 19 Tahun 2002) Pada Tindak Pidana Hak Cipta Berupa Pembajakan <i>Software</i> .....	41
B. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Hak Cipta Berupa Pembajakan <i>Software</i> Di Indonesia.....	55

**BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 76

B. Saran..... 77

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sejak awal kemerdekaan Indonesia dikumandangkan di seluruh dunia, maka bangsa Indonesia telah bertekad untuk mewujudkan suatu masyarakat yang dicita-citakan bersama, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, baik spiritual maupun material, karena Indonesia merupakan Negara yang memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal tersebut sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni, budaya dan teknologi itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang. Kekayaan itu tidak hanya diperuntukkan bagi seni, budaya dan teknologi saja, tetapi juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan dibidang perdagangan dan industri yang melibatkan para Penciptanya. Sehingga dengan demikian, kekayaan seni, budaya dan teknologi yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para penciptanya tetapi juga bagi bangsa dan Negara.<sup>1</sup>

Perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini memberikan banyak kemudahan bagi kehidupan manusia. Apabila dahulu manusia hanya mengenal mesin

---

<sup>1</sup> TLN. Nomor 85, Tahun 2002, Penjelasan Atas Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

ketik sebagai alat untuk menulis, maka cara seperti itu dipandang tidak efisien lagi setelah ditemukannya Komputer.

Sesuai dengan perkembangan zaman, Komputer digunakan manusia untuk memproses pemecahan masalah. Dengan demikian, Komputer bukan alat bantu untuk memecahkan masalah, melainkan hanya sebagai alat untuk memproses saja. Komputer dari sejak awal dibuatnya hingga kini banyak mengalami perubahan dan penyempurnaan bentuk dan fungsinya. Komputer sebagai alat bantu manusia dijalankan lebih dari satu program. Program Komputer ini dinamakan *operating system* atau sistem operasi. Tanpa ada sistem operasi maka Komputer hanyalah sebuah benda yang tidak akan nilai lebih bagi manusia. Program Komputer diklasifikasikan ke dalam jenis perangkat lunak atau *Software* yaitu bagian dari Komputer yang tidak dapat dilihat dan disentuh namun dapat digunakan. Komputer adalah sebuah hasil karya manusia yang berasal dari kemampuan daya pikirnya.<sup>2</sup>

Program sebagai suatu karya cipta, Program Komputer dilindungi oleh hukum. Hal ini berkaitan dengan penghargaan terhadap suatu hasil ciptaan. Perlindungan yang diberikan tujuannya adalah untuk menstimulir atau merangsang aktifitas Pencipta agar terus mencipta dan lebih kreatif.<sup>3</sup> Kreatifitas manusia yang unggul dibidang Program Komputer terutama kegiatan pembuatan suatu Program Komputer akan mengalami kemunduran apabila tidak disertai dengan penghargaan dan perlindungan. Perlindungan hukum yang diberikan juga berfungsi untuk menjaga

---

<sup>2</sup> Agung Setiawan, *Pengantar Sistem Komputer*, Informatika, Bandung, 2005, hlm. 1.

<sup>3</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 112.



hak-hak Pencipta terhadap suatu hasil Ciptaan. Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta di Indonesia adalah dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 85 tentang Hak Cipta dimana di dalamnya ditempatkan sanksi pidana terhadap setiap bentuk pelanggaran Hak Cipta. Program Komputer merupakan bagian dari jenis ciptaan yang dilindungi dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.<sup>4</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa Hak Cipta adalah suatu hak yang bersifat eksklusif bagi penciptanya atau pemegang hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>5</sup>

Rendahnya perlindungan hukum terhadap hak atas kekayaan Intelektual seperti *Software* merupakan salah satu penyebab tidak berkembangnya industri *Software* lokal di Indonesia. Menurut data Timnas Penanggulangan Pelanggaran HaKI tahun 2006 telah menangani 142 kasus pelanggaran HaKI dari Polri dan 25 kasus dari Penyidik PNS. Angka ini menurun dari tahun 2005, mungkin karena kesadaran para pelaku dan peringatan di mall atau plaza yang sudah melarang barang-barang bajakan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> LN. Nomor 85, Tahun 2002, Pasal 12 Ayat (1), Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

<sup>5</sup> LN. Nomor 85, Tahun 2002, Pasal 2 Ayat (1), Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

<sup>6</sup> <http://www.google.co.id/search?hl=id&q=kasus+pembajakansoftware+di+Indonesia&btnq=telusuri+dengan+google&meta=>, akses tanggal 27 November 2007.

Berdasarkan data Asosiasi Rekaman Indonesia, musik dan lagu menempati peringkat pertama yang paling banyak dibajak. Peringkat kedua ditempati pembajakan film, dan peringkat ketiga diduduki pembajakan *Software*.<sup>7</sup>

Menurut data aliansi *Business Software Alliance (BSA)*, posisi Indonesia menempati peringkat ke 8 dalam pembajakan piranti lunak (*Software*) di dunia. Tingkat pembajakan *Software* di Indonesia pada akhir 2006 adalah 85%. Angka itu turun 2% dari tahun sebelumnya (akhir 2005) yaitu 87%. Dengan demikian, posisi Indonesia turun dari posisi 3 ke posisi 8 dalam tingkat pembajakan piranti lunak di dunia. Dapat dilihat dalam tabel 1 dan tabel 2 berikut ini .<sup>8</sup>

Tabel 1. Negara pembajak terbesar versi BSA

PERINGKAT	NEGARA	PERSENTASE (%)
1	Armenia	95%
2	Moldova	94%
3	Azerbaijan	94%
4	Zimbabwe	91%
5	Vietnam	88%
6	Venezuela	86%
7	Pakistan	86%
8	Indonesia	85%
9	Ukraina	84%
10	Kamerun	84%

Sumber : detiknet

<sup>7</sup><http://detiknet.com/index.read/tahun/2007/bulan/11/tanggal/19/time/144935/idnews/854478/idkanal/399>.

<sup>8</sup><http://detiknet.com/index.read/tahun/2007/bulan/11/tanggal/19/time/145525/idnews/703316/idkanal/281>.



Tabel 2. Negara dengan tingkat pembajak terendah versi BSA.

PERINGKAT	NEGARA	PERSENTASE (%)
1	Amerika Serikat	21%
2	Selandia	22%
3	Jepang	25%
4	Denmark	25%
5	Austria	26%
6	Swiss	26%
7	Swedia	26%
8	Finlandia	27%
9	Inggris	27%
10	Jerman	28%

Sumber : detiknet

Masalah yang terjadi dalam masyarakat saat ini adalah banyaknya penggunaan program-program Komputer bajakan. Hal ini disebabkan masyarakat pada umumnya tidak menyadari bahwa Program Komputer yang mereka gunakan selama ini adalah Program Komputer bajakan, karena program-program tersebut merupakan satu kesatuan dari paket komputer yang mereka beli. Program Komputer yang dikategorikan sebagai *Software* bajakan yang dijual dalam bentuk *Compact Disc* atau cakram optic dijual dengan harga yang jauh lebih murah yaitu sekitar Rp.7000,- (tujuh ribu rupiah) hingga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Sedangkan harga untuk program komputer seperti *Windows XP Profesional* dan yang terbaru *Windows Vista* yang asli dikeluarkan oleh *Microsoft* seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

hingga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Perbandingan harga yang sangat jauh berbeda inilah yang membuat masyarakat lebih memilih Program Komputer bajakan.<sup>9</sup>

*"Microsoft belum juga meluncurkan Windows Vista secara resmi di Indonesia, namun produk bajakannya sudah banyak terjaja di sejumlah toko Software dan pusat pertokoan. Dari pengamatan yang dilakukan di salah satu pusat penjualan software di Indonesia, ternyata sebagian besar toko sudah menjual sistem operasi teranyar Microsoft ini. Petugas ataupun penjual pada toko tersebut mengklaim Vista yang dijualnya tersebut merupakan edisi full version dan sudah bisa dijalankan tanpa harus melakukan registrasi di situs resmi Microsoft. "Di dalam cd ini sudah disediakan crack untuk di-copy ke dalam Vista yang sudah diinstal untuk proses aktivasi, ternyata untuk Vista 'aspal' (asli tapi palsu) yang saat ini lebih banyak diproduksi dalam versi keping DVD tersebut, dijual dengan harga Rp.50.000,- per kepingnya, untuk seluruh jenis. Padahal harga resmi Vista di pasar Indonesia berkisar antara Rp.1.000.000,- hingga Rp.5.000.000,- dan ini tergantung pada jenisnya".<sup>10</sup>*

Mengacu fakta ini, maka harus ada suatu upaya yang dapat dilakukan untuk meredam maraknya pembajakan *Software*, yaitu dengan penegakan HaKI. Menurut data BSA, bahwa 97% piranti lunak di Indonesia adalah bajakan, berarti cuma 3% piranti lunak asli yang dikeluarkan oleh *Microsoft* digunakan di Indonesia. Bahwa salah satu faktor utama dari maraknya pembajakan *Software* yaitu karena persepsi yang salah (terlepas dari niat awal memang membajak). Intinya, publik (yang murni tidak tahu) beranggapan bahwa kalau beli *Software* itu menjadi miliknya. Padahal membeli *Software* itu adalah membeli lisensi hak untuk menggunakan. Jadi, harus dibedakan antara membeli lisensi dengan membeli produk yang langsung bisa

---

<sup>9</sup> Data dari penjual Program Komputer (*software*) bajakan di Palembang Square, tanggal 25 Desember 2007.

<sup>10</sup> <http://detiknet.com/index.read/tahun/2007/bulan/11/tanggal/19/time/145935/idnews/854488/idkanal/440>.

dikonotasikan sebagai milik hak pribadi. Oleh karena itu, terkait dengan ketidaktahuan masyarakat untuk dapat menghargai HaKI, maka pemerintah berkompeten untuk memacu pembentukan suatu badan yang bertugas menangani penanggulangan kasus-kasus HaKI. Selanjutnya sejak 1995 dibentuk Badan Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta (BPPHC). Bahkan, sejak tahun 1974, Indonesia telah menjadi anggota *World Intellectual Property Organization* (WIPO).<sup>11</sup>

Dengan selesainya perundingan multilateral GATT (*The General Agreement on Tariffs and Trade*) Desember 1993, telah lahir organisasi untuk mengurus aturan perdagangan Internasional, yaitu WTO (*World Trade Organization*). Selain terbentuknya WTO, terdapat juga kesepakatan lainnya (yang diresmikan di Marakesh tahun 1994) adalah persetujuan tentang aspek-aspek yang berhubungan dengan perdagangan dan hak kekayaan Intelektual atau *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs).<sup>12</sup>

Di Indonesia telah dibentuk beberapa Asosiasi yang berkepentingan erat dengan Hak Cipta yang mencakup dalam bidang Musik, Buku, Film dan Program Komputer (*software*). Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran yang lebih

---

<sup>11</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik.detail.isp?id=75>, Kasus Pembajakan Software, akses tanggal 27 November 2007.

<sup>12</sup> <http://detiknet.com/index.read/idnews/372826/idkanal/321>, Perlindungan Hak Cipta, akses tanggal 27 November 2007.

jelas mengenai keadaan yang sebenarnya, serta bahan, saran, ataupun masukan lainnya yang diperlukan.<sup>13</sup>

Asosiasi dalam bidang Program Komputer tersebut adalah :

- Asosiasi Perusahaan Nasional Informatika (APNI)
- Ikatan Pemakai Komputer Indonesia (IPKIN)

Sayangnya lembaga ini tidak bisa berperan banyak. Paling tidak, ironisme ini bisa terlihat dari kondisi rendahnya jumlah pendaftaran untuk mendapatkan hak eksklusif dari pemerintah bagi mereka yang mempunyai karya, cipta, dan karsa untuk mendapat perlindungan hukum. Kondisi tersebut juga ditunjang dengan belum adanya institusi yang mengelola aset kekayaan intelektual secara profesional. Hal ini memang harus lebih dipacu agar nantinya bisa diminimalisasikan kasus-kasus yang terkait dengan HaKI.<sup>14</sup>

Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 mencantumkan sanksi pidana sebagai tindakan pencegahan kepada pelaku tindak pidana Hak Cipta yaitu pada Pasal 72 ayat (3) yang berbunyi :

*"barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan*

---

<sup>13</sup> [http://ip.itb.ac.id/asosiasi/hak\\_cipta/sesi\\_%231\\_new.html](http://ip.itb.ac.id/asosiasi/hak_cipta/sesi_%231_new.html), Asosiasi Hak Cipta, akses tanggal 27 November 2007.

<sup>14</sup> Sri Katonah, *Problem Pembajakan dalam Era Global*, Harian Republika, 27 April 2005.

*pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)”.*

Berkaitan dengan masalah pembajakan ini, masalah penegakan hukum pidana menjadi hal yang sangat penting karena bila penegakan hukum dalam pembajakan *Software* ini tidak benar-benar dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, maka pembajakan *Software* akan terus menjadi permasalahan yang merugikan bagi para Pencipta Program Komputer (*software*) akibat dari tindak pidana pembajakan. Oleh sebab itu, sejalan dengan perkembangan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini, sangat diperlukan pengaturan Hak Cipta yang memadai serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi Pencipta atas hak-hak eksklusif yang dimilikinya agar memperoleh kepastian hukum dan dapat membangkitkan semangat dan minat yang lebih besar untuk melahirkan ciptaan-ciptaan baru di bidang Hak Cipta Program Komputer ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBAJAKAN SOFTWARE DI INDONESIA”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apa latar belakang perubahan delik aduan (menurut UUHC No. 6 Tahun 1982 *jo* UUHC No. 7 Tahun 1987) menjadi delik biasa (menurut UUHC No. 19 Tahun 2002) pada tindak pidana Hak Cipta berupa pembajakan *Software*?
2. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pembajakan *Software* di Indonesia?

## **C. Ruang Lingkup Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh sesuai dengan judul skripsi ini, maka penulis memberikan batasan dan ruang lingkup penulisan, yaitu mengenai latar belakang perubahan delik aduan (menurut UUHC No. 6 Tahun 1982 *jo* UUHC No. 7 Tahun 1987) menjadi delik biasa (menurut UUHC No. 19 Tahun 2002) pada tindak pidana Hak Cipta berupa pembajakan *Software*, serta penegakan hukum pidana terhadap pembajakan *Software* di Indonesia.

## **D. Tujuan Penulisan**

Dari permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penulisan dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui latar belakang perubahan delik aduan (menurut UUHC No. 6 Tahun 1982 *jo* UUHC No. 7 Tahun 1987) menjadi delik biasa (menurut UUHC



No. 19 Tahun 2002) pada tindak pidana Hak Cipta terhadap pembajakan *Software*.

2. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana berupa pembajakan *Software* di Indonesia.

### **E. Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Secara Teoritis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi dunia ilmiah dalam memperluas kepustakaan mengenai kajian dalam Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, khususnya kajian dibidang Hak Cipta dan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pembajakan *Software*.

2. Secara Praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat menjadi masukan dalam mengkaji, menyusun dan menyempurnakan peraturan-peraturan yang akan datang yang diperlukan untuk lebih menjamin keadilan dan kepastian hukum.

### **F. Metode Penelitian**

1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder), yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, karena dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan data sekunder yang bermaksud menggali dan menemukan norma-norma hukum dalam peraturan hukum tentang Hak Cipta dan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pembajakan *Software*.

## 3. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan (studi kepustakaan).

### b. Sumber Bahan Hukum

Sumber data untuk penelitian ini diperoleh dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan (studi kepustakaan).

Data sekunder ini terdiri dari :

#### 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yakni :

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

## 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan atau pendapat para ahli hukum yang berhubungan dengan tindak pidana hak cipta.

## 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, majalah, jurnal, surat kabar, dan IT (Informasi dan Teknologi).

## 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan meneliti bahan pustaka, seperti putusan-putusan, literatur, media cetak, media elektronis yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.

## 5. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dari studi pustaka itu dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menginterpretasikan data menjadi suatu data yang tersusun secara ringkas dan sistematis sehingga didapatkan hasil analisis yang dapat menjawab permasalahan dalam skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur :

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, PT. Alumni, Bandung, 2005.
- Agung Setiawan, *Pengantar Sistem Komputer*, Penerbit Informatika, Bandung, 2005.
- Aljefri, *Modul Teknisi Hardware dan Software*, Ipi Komputer Leppindo, Pekanbaru, 2001.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, PT. Alumni, Bandung, 2002.
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- J.C.T. Simorangkir, *Hak cipta*, Penerbit Jembatan, Jakarta, 1973.
- Joni Emirzon, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia*, PT. Prenhallindo, Jakarta, 2002.
- Kanter EY dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum: Apakah Hukum Itu*, Penerbit Remadja Rosda Karya, 1991.
- Mochamad Ikhsan, *Resume Perkuliahan Hukum Pidana*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2004.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

O.K Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.

R. Achmad Soemadipradja, *Asas-asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1982

Rachmadi Usmadi, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2003.

Reda Manthovani, *Problematika& solusi penanganan kejahatan Cyber di Indonesia*, PT. Malibu, Jakarta, 2006.

Tim Lindsey. et.al, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Kerjasama Asian Law Group Pty dan PT. Alumni, Bandung, 2005.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, P.T. Eresco, Bandung, 1989.

#### **Website Internet :**

<http://www.google.co.id/search?hl=id&q=kasus+pembajakansoftware+di+Indonesia&btnq=telusuri+dengan+google&meta=>, akses tanggal 27 November 2007.

<http://detiknet.com/index.read/tahun/2007/bulan/11/tanggal/19/time/144935/idnews/854478/idkanal/399>.

<http://www.hukumonline.com/klinik.detail.isp?id=75>, Kasus Pembajakan Software, akses tanggal 27 November 2007.

<http://detiknet.com/index.read/idnews/372826/idkanal/321>, Perlindungan Hak Cipta, akses tanggal 27 November 2007.

[http://ip.itb.ac.id/asosiasi/hak\\_cipta/sesi\\_%231\\_new.html](http://ip.itb.ac.id/asosiasi/hak_cipta/sesi_%231_new.html), Asosiasi Hak Cipta, akses tanggal 27 November 2007.

[http://kuliah.dinus.ac.id/edi\\_nur/sb1\\_1.html](http://kuliah.dinus.ac.id/edi_nur/sb1_1.html), Pengertian Dasar Komputer, Tovan Setiono, akses tanggal 5 Februari 2008.

<http://www.google.co.id/search?hl=id&q=penegakan+hukum&btnq=telusuri+dengan+google&meta=>, Penegakan Hukum, akses tanggal 29 Februari 2008.

**Peraturan PerUndang-Undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 85 tentang Hak Cipta.

Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).